



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DAN

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



TENTANG PENELITIAN INSTITUSIONAL KERJASAMA DALAM NEGERI

Nomor: B/363/UN34.19/HK.01.01/2025

Nomor: ~~44~~/UN35.3/KS/2025

Pada hari ini, Rabu, 9 Juli 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.:** Dekan Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Mandung, Serut, Pengasih, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd., M.Pd.:** Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor **PIHAK KESATU:** B/363/UN34.19/HK.01.01/2025 dan Nomor **PIHAK KEDUA:** /UN35.3/KS/2025 pada tanggal 9 Juli 2025 tentang Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan program Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan program Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan program Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Prodi Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia dari Fakultas Vokasi UNY.
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan program Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan program Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri
- (4) Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 11 dengan rincian sebagai berikut

No	Nama	NIP/NIM	Program Studi
1	Dr. Tri Hadi Karyono, S.Pd., M.Or.	197407092005011002	Sarjana Terapan Promosi Kesehatan
2	Dr. Ahmad Ridwan, M.Or.	1199403092021071059	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia
3	Prof. Dr. Ali Satia Graha, M.Kes.	197504162003121002	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia
4	Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.	197409282003121002	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia
5	Dr. Danardono, M.Or.	197611052002121002	Sarjana Terapan Promosi Kesehatan
6	Nadila Chairunisa	23091020011	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia

7	Dava Raditya Pratama	23091020028	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia
8	Ahmad Anwar	22602334015	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia
9	Ela Efa Guntari	22602334021	Sarjana Terapan Pengelolaan Usaha Rekreasi
10	Raras Widyawati	22603334011	Sarjana Terapan Promosi Kesehatan
11	Adika Hafizh Adhipramana	22603334001	Sarjana Terapan Promosi Kesehatan

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 18 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 4 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.



PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd., M.Pd



PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DAN

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

TENTANG PENELITIAN INSTITUSIONAL KERJASAMA DALAM NEGERI

Nomor: B/363/UN34.19/HK.01.01/2025

Nomor: ~~44~~/UN35.3/KS/2025

Pada hari ini, Rabu, 9 Juli 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.**: Dekan Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Mandung, Serut, Pengasih, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd., M.Pd.**: Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor **PIHAK KESATU**: B/363/UN34.19/HK.01.01/2025 dan Nomor **PIHAK KEDUA**: /UN35.3/KS/2025 pada tanggal 9 Juli 2025 tentang Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan program Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan program Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan program Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Prodi Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia dari Fakultas Vokasi UNY.
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan program Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima dosen dan mahasiswa untuk mengikuti pelaksanaan program Penelitian Institusional Kerjasama Dalam Negeri
- (4) Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini sejumlah 11 dengan rincian sebagai berikut

No	Nama	NIP/NIM	Program Studi
1	Dr. Tri Hadi Karyono, S.Pd., M.Or.	197407092005011002	Sarjana Terapan Promosi Kesehatan
2	Dr. Ahmad Ridwan, M.Or.	1199403092021071059	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia
3	Prof. Dr. Ali Satia Graha, M.Kes.	197504162003121002	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia
4	Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.	197409282003121002	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia
5	Dr. Danardono, M.Or.	197611052002121002	Sarjana Terapan Promosi Kesehatan
6	Nadila Chairunisa	23091020011	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia

7	Dava Raditya Pratama	23091020028	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia
8	Ahmad Anwar	22602334015	Sarjana Terapan Pengobatan Tradisional Indonesia
9	Ela Efa Guntari	22602334021	Sarjana Terapan Pengelolaan Usaha Rekreasi
10	Raras Widyawati	22603334011	Sarjana Terapan Promosi Kesehatan
11	Adika Hafizh Adhipramana	22603334001	Sarjana Terapan Promosi Kesehatan

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 18 Juni 2025 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 4 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Komarudin, S.Pd., M.A.



PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd., M.Pd